

Peraturan dan Hukum Indonesia yang sesuai dan tidak sesuai dengan Pancasila

Rivo Juicer Wowor (00000059635)

Peraturan dibuat untuk kebaikan bersama, tapi ada peraturan yang justru melemahkan orang lain. Sejak bumi diciptakan, manusia sudah hidup dengan adanya peraturan. Peraturan diciptakan dan ada karena inisiatif dari manusia itu sendiri untuk hidup damai bersama-sama. Menurut Tiwari (2017), peraturan itu ada karena peraturan bertindak sebagai pedoman terhadap sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat. Tanpa peraturan, tentunya akan terjadi konflik antar golongan masyarakat serta komunitas. Indonesia memiliki suatu dasar yang harus diikuti oleh semua peraturan dan hukum yang ada, yaitu Pancasila. Peran Pancasila dalam proses pembuatan hukum itu sudah dipertegas melalui Ketetapan MPR Nomor XX/MPRS/1966 serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; khususnya di Pasal 2 yang tertulis *“Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”*. Serta Bo’a (2018) menulis bahwa *“Maha pentingnya kedudukan Pancasila kemudian memberi kesadaran kepada bangsa Indonesia untuk menjadikannya sebagai rujukan mutlak bagi tatanan kehidupan baik dalam bersosial masyarakat, berpolitik, beragama, maupun berhukum”*.

Contohnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang “Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis Dengan Rahmat Tuhan Yang

Maha Esa”. Undang-undang ini tentunya berkaitan dengan sila ketiga serta kelima dari Pancasila karena mendukung adanya keadilan antar etnis di Indonesia yang selama ini dipermasalahkan. Undang-undang ini diciptakan karena banyaknya kasus diskriminasi ras dan etnis di Indonesia pada masa Orde Lama, Orde Baru, bahkan pada masa reformasi. Dalam penjelasan undang-undang tersebut, ditulis bahwa:

Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang tercermin dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. **Asas ini merupakan amanat konstitusional bahwa bangsa Indonesia bertekad untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi ras dan etnis.** (Pemerintah Indonesia, 2008)

Selain itu, Nilai 5C Kompas Gramedia juga sesuai dengan asas dan nilai Pancasila. Kita dapat melihat dalam nilai *Caring* yang berdasarkan filosofi Humanisme Transendental, artinya berperilaku kemanusiaan serta berdasarkan akan Tuhan Yang Maha Kuasa. Lalu ada nilai *Credible* yang didasarkan pada filosofi manusia yang bekerja selalu berdimensi sosial, menuntut interaksi timbal balik dengan lingkungannya. Nilai-nilai ini berkaitan dengan sila pertama, kedua serta ketiga. Dimana manusia tetap berdasarkan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga peduli terhadap lingkungan disekitarnya.

Tetapi ada juga peraturan dan hukum di Indonesia yang bertentangan dengan Pancasila. Salah satunya adalah Perpres Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1959. Peraturan ini sangat merugikan pedagang dan pengusaha etnis Tionghoa pada tahun 50an. Banyak dari mereka yang bangkrut dan bahkan kabur dari Indonesia untuk menyelamatkan diri (Majalah Tempo, 2007). Peraturan ini Dan yang baru-baru ini terjadi yaitu peraturan salah satu sekolah di Padang

yang mewajibkan bagi para siswa perempuan untuk mengenakan hijab pada awal tahun 2021 lalu (BBC News Indonesia, n.d.). Kedua peraturan ini melanggar sila ketiga serta kelima. Pada kasus pertama dimana hak etnis Tionghoa tidak mendapat keadilan dari pemerintah Indonesia. Seakan-akan masyarakat Tionghoa yang ikut berjuang dalam kemerdekaan Indonesia tidak dianggap oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya pada kasus kedua, terjadi pelanggaran akan hak keadilan berpakaian bagi siswi non-muslim. Hal ini menjadi perdebatan yang panas pada Januari lalu. Menurut saya, semua siswa maupun masyarakat memiliki kebebasan dalam berpakaian yang tidak berpihak pada salah satu golongan.

Memang banyak hukum dan peraturan di Indonesia yang sudah mengikuti Pancasila sebagai dasarnya, tapi masih ada saja yang melanggar nilai-nilai tersebut. Padahal peraturan dibuat untuk menjamin keamanan serta rasa damai terhadap masyarakat. Saya berharap kedepannya, para pemimpin dan wakil rakyat Indonesia dapat membuat serta merevisi undang-undang dan peraturan dengan mengikuti dasar negara Indonesia yaitu Pancasila.

Daftar Pustaka

BBC News Indonesia. (n.d.). Wajib jilbab bagi siswi non-Muslim di Padang: 'Sekolah negeri cenderung gagal terapkan kebhinekaan'. *BBC News Indonesia*.

Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 21–49. <https://doi.org/10.31078/jk1512>

Gramedia Netizen. (2015). Nilai 5C Kompas Gramedia. In *Gramedia Netizen*.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 - Wikisource bahasa Indonesia. (n.d.).

Lailawati, F. D. (2020). Penghapusan diskriminasi, ras, dan etnis pembuatan surat keterangan waris yang didasarkan pada penggolongan penduduk. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(1), 12–20. <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.4051>

Majalah Tempo. (2007). *Peraturan yang Menggusur Tionghoa*. <https://web.archive.org/web>

MIR'ATUL, N. M. others. (2019). *Penghapusan terhadap diskriminasi ras dan etnis menurut undang-undang no. 40 tahun 2008* [PhD thesis]. Universitas Bojonegoro.

Natasha, S. (2018). PENGHAPUSAN PASAL PENGGOLONGAN PENDUDUK DAN ATURAN HUKUM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN UNIFIKASI HUKUM. *Majalah Hukum Nasional*, 48(2), 167–192. <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i2.107>

Pemerintah Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/40tahun2008uu.htm>.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1959 - Wikisource bahasa Indonesia. (n.d.).

Tiwari, K. (2017). Article : Importance of Law in Society. In *Legal Desire*.